



Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>  
**Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (1), 2020, 142-151**

## **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

**Yuwita Ariessa Pravasanti**

Prodi Akuntansi ITB AAS Indonesia

\*Email korespondensi: [yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com](mailto:yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to examine analysis of factors affecting on taxpayer compliance. This type of research includes quantitative research using primary data obtained directly by respondents using a questionnaire. The population in this study were all land and building taxpayers in Tawengan Village. The method used in the selection of samples is purposive sampling method using solvin formula and set samples based on criteria determined by researchers. Respondents in this study were 138 respondents. Based on the results of processing primary data (questionnaires) with multiple linear regression analysis methods, F test and t test known variables of taxation socialization, understanding taxation procedures, awareness of taxpayers and tax sanctions simultaneously significantly influence taxpayer compliance. Partially, this study shows that tax socialization and tax sanctions have a significant positive effect on tax compliance. While understanding taxation procedures and awareness of taxpayers does not have a significant influence on taxpayer compliance in paying land and building taxes.*

**Keywords:** *taxpayer awareness, tax compliance, tax sanctions, taxation socialization, understanding taxation procedures.*

**Saran sitasi:** Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (1), 142-151.* doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>

### **1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara Indonesia. Hal ini dapat terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara.

Pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola pemerintah pusat. Pajak pusat terdiri dari PPN, PPH, dan Bea Materai. Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak PBB, Pajak BPHTB, Pajak PKB, Pajak BBN-KB, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak

Parkir, Pajak Reklame, Pajak PBB-KB, Pajak Rokok, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah (PAT).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amanah, 2015). Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya (Jati, 2016). Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan untuk kepentingan masyarakat daerah yang diduduki (Hidayanti, 2011).

Wajib Pajak harus memahami alur dan sistem dari Pajak Bumi dan Bangunan agar Wajib Pajak tahu akan kewajibannya dan terhindar dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan

Pajak Bumi dan Bangunan terutama pada daerah yang kurang mendapat sorotan dari petugas pajak. Masalah yang sering terjadi adalah ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) yang menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penyelundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara dikarenakan rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak. Tidak ada sanksi yang tegas dalam hal kepatuhan membayar pajak sehingga warga memilih untuk tidak membayar pajak. Wajib Pajak merasa tenang karena tidak adanya sanksi jika mereka tidak membayar. Hal ini yang membuat Wajib Pajak tidak patuh membayarkan pajaknya.

Wajib Pajak membutuhkan Sosialisasi Perpajakan agar memahami tatacara perpajakan yang berlaku tetapi pada kenyataannya terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak, misalnya tentang keberatan pajak. Keberatan PBB diajukan oleh Wajib Pajak karena penghasilan mereka tidak tetap ataupun tidak mencukupi namun tidak mengerti cara mengajukan keberatan pajak dikarenakan buta prosedur pajak dan minimnya pengetahuan pajaknya. Wajib Pajak yang berpendidikan rendah, sebagian besar mereka membayar semampunya saja namun bila tidak mampu, mereka tidak membayar bertahun-tahun. Masalah sosialisasi perpajakan di Desa Tawengan adalah kurang merata, hal ini bisa dilihat dari kesadaran masyarakat akan kepatuhan dalam membayar pajak. Sosialisasi biasanya dilakukan di instansi besar seperti Balai Kota Boyolali atau di gedung Pemerintah Kota Boyolali yang melibatkan perwakilan dari masing-masing lini lapisan masyarakat yang pada dasarnya masyarakat membutuhkan sosialisasi yang lebih terperinci dan dekat kepada masyarakat secara langsung sehingga sosialisasi akan tepat sasaran karena semua lapisan masyarakat dapat merasakannya.

Syamsu Alam (2014) menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan Penelitian Helen Stephanie Gusar (2015) menyatakan bahwa pengujian hipotesis pertama yaitu sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hipotesis yang lainnya secara parsial membuktikan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2. METODE PENELITIAN**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2014). Populasi penelitian ini adalah semua wajib pajak yang dikenakan pajak bumi dan bangunan di Desa Tawengan diambil 3 Daerah dengan total populasi sebanyak 221.

Sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 138 responden yang terdiri dari 3 Dukuh, jadi setiap dukuh terdapat 46 responden.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam menguji variabel dependen dan variabel independen adalah Analisis Regresi Linear Berganda (*Multiple Regresion Analysis*) namun agar memperoleh hasil yang maksimal perlu dilakukan Uji Asusmsi Klasik sebagai gambaran yang akan digunakan untuk mengolah data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari pembagian kuesioner kepada Wajib Pajak yang mempunyai tanah maupun bangunan di Desa Tawengan Kecamatan Sambi. Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu:

- a. Variabel Dependen atau Variabel Terikat. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Variabel Independen atau Variabel Bebas. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen, yaitu Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak.

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang terkumpul. Adapun alternatif jawaban dengan menggunakan skala likert fungsinya yaitu memberikan skor pada masing – masing pernyataan alternatif tersebut dan diteliti dengan program IBM SPSS 21 for windows. Berikut ini ada beberapa analisis yang akan dilakukan dalam penelitian, antara lain:

- a. Analisis Statistik Deskriptif  
Analisis statistik deskriptif merupakan analisis dari hasil sebuah jawaban para responden. Responden dalam penelitian ini

adalah wajib pajak orang pribadi untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Tawengan.

b. Uji Validitas

Uji validitas merupakan analisa yang dilakukan untuk mengukur apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian benar-benar mampu mewakili semua aspek yang dianggap sebagai kerangka konsep. Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka dilakukan perbandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika r hitung > r tabel berarti item valid begitu juga sebaliknya.

c. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu-kewaktu. Untuk itu perlu dilakukan uji reliabilitas. Pada umumnya suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *cronbach's alpa* lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2006).

**Pengujian Hipotesis**

a. Analisis Regresi Berganda

Teknik ini digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah model persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan WP

X1 : Sosialisasi Perpajakan

X2 : Pemahaman Prosedur Perpajakan

X3 : Sanksi Perpajakan

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1-3$ : Koefisien Regresi dari setiap variabel independen

$\varepsilon$  : Error (Kesalahan)

b. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria :

- 1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima. Ini berarti secara parsial variabel

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat.

d. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Koefisien determinasi di tentukan dengan rumus:

$$R^2 = \text{Adjusted R square} \times 100\%$$

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Hasil penelitian**

**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Tabel 1

Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
X1	138	19	33	26,45	3,185
X2	138	17	28	23,04	2,292
X3	138	12	24	21,18	2,438
X4	138	19	33	26,47	3,147
Y	138	19	34	27,70	3,388

Sumber : pengolahan dengan SPSS 21.

Dari hasil analisis statistik deskriptif variabel sosialisasi perpajakan dapat dikatakan bahwa sebaran data variabel sosialisasi perpajakan dinyatakan normal. Pada variabel pemahaman prosedur perpajakan nilai *mean* sebesar 23,04 dan standar deviasi sebesar 2,292 dikarenakan nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwa sebaran data variabel pemahaman prosedur perpajakan dinyatakan normal.

Pada variabel Kesadaran pajak dapat dikatakan bahwa sebaran data variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan normal. Untuk variabel sanksi pajak dapat dikatakan bahwa sebaran data variabel sanksi pajak dinyatakan normal. Dari hasil analisis statistik deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai *mean* sebesar 27,70 dan standar deviasi sebesar 3,338 dikarenakan nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwa sebaran data variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan normal.

**Hasil Pengujian Instrumen Penelitian**

Pengujian instrumen dalam penelitian ini meliputi pengujian validitas dan reliabilitas, berikut akan dijelaskan satu persatu secara jelas.

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini akan dijelaskan mengenai hasil uji validitas untuk masing-masing variabel:

1) Sosialisasi Perpajakan

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengoreksi skor tiap pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2

Hasil Uji Validitas Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X1)

	R <sub>hitung</sub>	R <sub>tabel</sub>	Hasil
Pernyataan 1	0,711	0,140	Valid
Pernyataan 2	0,726	0,140	Valid
Pernyataan 3	0,722	0,140	Valid
Pernyataan 4	0,684	0,140	Valid
Pernyataan 5	0,720	0,140	Valid
Pernyataan 6	0,635	0,140	Valid
Pernyataan 7	0,691	0,140	Valid

Sumber : pengolahan dengan SPSS21.0

Dengan menggunakan responden sebanyak 138 orang, maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (*degree of freedom*) = n-2. Jadi df untuk variabel sosialisasi perpajakan (X<sub>1</sub>) = 138-2 = 136 dan r tabelnya adalah 0,140.

2) Pemahaman Prosedur Perpajakan

Tabel 3

Hasil Uji Validitas Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan (X2)

	R <sub>hitung</sub>	R <sub>tabel</sub>	Hasil
Pernyataan 1	0,637	0,140	Valid
Pernyataan 2	0,632	0,140	Valid
Pernyataan 3	0,686	0,140	Valid
Pernyataan 4	0,522	0,140	Valid
Pernyataan 5	0,660	0,140	Valid
Pernyataan 6	0,629	0,140	Valid

Sumber : pengolahan dengan SPSS 21.0

Dengan menggunakan responden sebanyak 138 orang, maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (*degree of freedom*) = n-2. Jadi df untuk variabel pemahaman prosedur perpajakan (X<sub>2</sub>) = 138-2 = 136 dan r tabelnya adalah 0,140.

3) Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 4

Hasil Uji Validitas Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X3)

	R <sub>hitung</sub>	R <sub>tabel</sub>	Hasil
Pernyataan 1	0,538	0,140	Valid
Pernyataan 2	0,835	0,140	Valid
Pernyataan 3	0,740	0,140	Valid
Pernyataan 4	0,349	0,140	Valid
Pernyataan 5	0,670	0,140	Valid

Sumber : pengolahan dengan SPSS 21.0

Dengan menggunakan responden sebanyak 138 orang, maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (*degree of freedom*) = n-2. Jadi df untuk variabel kesadaran wajib pajak (X<sub>3</sub>) = 138-2 = 136 dan r tabelnya adalah 0,140.

4) Sanksi Pajak

Tabel 5

Hasil Uji Validitas Pengaruh Sanksi Pajak (X4)

	R <sub>hitung</sub>	R <sub>tabel</sub>	Hasil
Pernyataan 1	0,726	0,140	Valid
Pernyataan 2	0,716	0,140	Valid
Pernyataan 3	0,685	0,140	Valid
Pernyataan 4	0,685	0,140	Valid
Pernyataan 5	0,702	0,140	Valid
Pernyataan 6	0,634	0,140	Valid
Pernyataan 7	0,667	0,140	Valid

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 21.0

Dengan menggunakan responden sebanyak 138 orang, maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (*degree of freedom*) = n-2. Jadi df untuk variabel sanksi pajak (X<sub>4</sub>) = 138-2 = 136 dan r tabelnya adalah 0,140.

5) Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 6

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

	R <sub>hitung</sub>	R <sub>tabel</sub>	Hasil
Pernyataan 1	0,717	0,140	Valid
Pernyataan 2	0,762	0,140	Valid
Pernyataan 3	0,757	0,140	Valid
Pernyataan 4	0,721	0,140	Valid
Pernyataan 5	0,682	0,140	Valid
Pernyataan 6	0,697	0,140	Valid
Pernyataan 7	0,552	0,140	Valid

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 21.0

Dengan menggunakan responden sebanyak 138 orang, maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (*degree of freedom*) = n-2. Jadi df untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) = 138-2 = 136 dan r tabelnya adalah 0,140.

2. Uji Reliabilitas

Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsentrasi jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*. Perhitungannya dilakukan dengan bantuan program SPSS 21.0 sebagai berikut :

Tabel 7

Hasil Uji Reliabilitas Masing-Masing Variabel

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis	Hasil
1	X1	0,824	0,60	Reliabel
2	X2	0,691	0,60	Reliabel
3	X3	0,649	0,60	Reliabel
4	X4	0,814	0,60	Reliabel
5	Y	0,827	0,60	Reliabel

Sumber : pengolahan dengan SPSS 21.0

Hasil pengujian dari instrumen dikatakan reliabel apabila hasil pengujian menghasilkan *Cronbach's Alpha* > 0,60 maka instrumen tersebut reliabel (Ghozali, 2006). Dari data diatas menunjukkan bahwa semua variabel adalah reliabel karena nilai dari *Cronbach's Alpha* > 0,60 sehingga dapat digunakan untuk mengolah data selanjutnya.

Hasil Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

	B	Standar Error
Konstanta	4,682	4,226
X1	0,614	0,074
X2	-0,005	0,102
X3	0,088	0,096
X4	0,191	0,074

Sumber : pengolahan dengan SPSS 21.0

Adapun persamaan regresi diatas dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = 4,682 + 0,614X_1 - 0,005X_2 + 0,088X_3 + 0,191X_4$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar 4,682 ini dapat diartikan bahwa nilai variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak bernilai 0 maka kepatuhan wajib pajak PBB sebesar 4,682.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi pajak 0,614 bernilai positif, artinya apabila sosialisasi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel pemahaman prosedur perpajakan, sebesar -0,005 bernilai negatif, artinya apabila pemahaman prosedur perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung menurun.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,088 bernilai positif, artinya apabila kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.
- 5) Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 0.191 bernilai positif, artinya apabila sanksi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.

b. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9

Hasil Uji t

Variabel	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	P <sub>value</sub>
X1	8,338	1,656	0,000
X2	-0,053	1,656	0,957
X3	0,911	1,656	0,364
X4	2,561	1,656	0,012

Sumber : pengolahan dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan mempunyai t<sub>hitung</sub> sebesar 8,338 lebih besar dari t<sub>tabel</sub> 1,656 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Ini berarti sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesa terbukti.

Sedangkan untuk variabel pemahaman prosedur perpajakan mempunyai  $t_{hitung}$  -0,03 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,656 dengan nilai signifikansi  $0,957 > 0,05$  yang artinya bahwa variabel pemahaman prosedur perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tawengan. Variabel kesadaran wajib pajak mempunyai  $t_{hitung}$  -0,911 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,656 dengan nilai signifikansi  $0,364 > 0,05$  yang artinya bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tawengan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak karena kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesa tidak terbukti.

Variabel sanksi pajak mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar 2,561 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,656 dengan nilai signifikansi  $0,012 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima. Ini berarti sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesa terbukti.

c. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dijelaskan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 10  
Hasil Uji F

	$F_{hitung}$	$F_{tabel}$	$P_{value}$
Kepatuhan wajib pajak PBB	19,529	2,44	0,000

Sumber : pengolahan dengan SPSS 21.0

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  sebesar  $19,529 > F_{tabel}$  2,44 dengan probabilitas sebesar 0,000 ( $P_{value} < 0,05$ ). Hal ini berarti sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga hipotesis ke lima ( $H_5$ ) diterima.

d. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 11

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,608 <sup>a</sup>	0,370	0,351	2,729

Sumber : pengolahan dengan SPSS 21.0

Berdasarkan hasil analisis diatas diperoleh nilai *Adjusted-R<sup>2</sup>* sebesar 0,351 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ke empat variabel yang terdiri dari sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak mampu menjelaskan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 35,1% sedangkan sisanya 64,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

3.2. Pembahasan

Penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tawengan, dapat dibuat pembahasan sebagai berikut :

a. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Sugeng Wahono, 2012). Sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Hasil pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar 8,338 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,656 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Ini berarti sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan maka akan bermanfaat bagi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tawengan. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa apabila sosialisasi perpajakan dilakukan secara rutin dan merata di setiap daerah maka akan semakin

tinggi juga kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB karena dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak dalam pengetahuan perpajakan serta memahami peraturan perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsu Alam (2014).

- b. Pengaruh pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain (Sudaryono, 2012:44). Hasil pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ) menyatakan bahwa variabel pemahaman prosedur perpajakan mempunyai  $t_{hitung}$  -0,03 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,656 dengan nilai signifikansi  $0,957 > 0,05$  yang artinya bahwa variabel pemahaman prosedur perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tawengan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Guntur Jati Wijayanto (2016). Hal ini dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang berbeda dan sebagian besar dai sampel belum memahami akan prosedur perpajakan dan sebagian berpendapat rendah sehingga mereka merasa kesulitan untuk membayar pajak.

Namun, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafiiyah (2017). Hal tersebut dapat terjadi karena pemahaman dan pengetahuan wajib pajak bukanlah faktor utama penentu kepatuhan wajib pajak, banyak faktor lain selain pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan, yaitu moral wajib pajak, tingkat religiusitas wajib pajak, lingkungan dan lain sebagainya.

- c. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Hasil pengujian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib

pajak mempunyai  $t_{hitung}$  -0,911 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,656 dengan nilai signifikansi  $0,364 > 0,05$  yang artinya bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tawengan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak karena kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Renando Syaiful (2016), hal tersebut terjadi karena ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan di daerah tersebut bergantung pada datang atau tidaknya petugas kelurahan yang diberi tugas untuk memungut pajak bumi dan bangunan, ditambah lagi dengan saat datangnya petugas kelurahan, wajib pajak belum tentu berada di rumah, sehingga pemungutan pajak bumi dan bangunan menjadi tertunda.

Hal tersebut sesuai dengan teori perpajakan pemungutan berdasarkan *Control Beliefs* merupakan suatu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Selain itu harus ditekankan pada teori bakti yaitu dasar keadilan pemungutan pajak ada pada hubungan rakyat dengan Negara. Jadi sebagai wajib pajak yang baik harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban.

- d. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Sanksi ditunjukkan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Hasil pengujian hipotesis keempat ( $H_4$ ) menyatakan bahwa Variabel sanksi pajak mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar 2,561 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,656 dengan nilai signifikansi  $0,012 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima. Ini berarti sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi pajak maka akan bermanfaat bagi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tawengan. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zumrotun Nafiah, Warno (2018).

- e. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa  $F_{hitung}$  sebesar  $19,529 > F_{tabel}$  2,44 dengan probabilitas sebesar  $0,000 (P_{value} < 0,05)$ . Hal ini berarti sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga hipotesis ke lima ( $H_5$ ) diterima. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusron Khoirul Muslim (2018) yang menyatakan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menguji analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Adapun hasil kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan terbukti dimana sosialisasi perpajakan memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 8,338 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,656 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- b. Pemahaman prosedur perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tawengan dimana pemahaman prosedur perpajakan memiliki  $t_{hitung}$  -0,03 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,656 dengan nilai signifikansi  $0,957 > 0,05$ .
- c. Kesadaran wajib pajak Variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tawengan. Kesadaran wajib pajak mempunyai  $t_{hitung}$  -0,911 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,656 dengan

nilai signifikansi  $0,364 > 0,05$  yang artinya bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Oleh karena itu, hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak karena kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- d. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, dimana sanksi pajak memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 2,561 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,656 dengan nilai signifikansi  $0,012 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima. Ini berarti sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- e. Sosialisai perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB terbukti dimana  $F_{hitung}$  sebesar  $19,529 > F_{tabel}$  2,44 dengan probabilitas sebesar  $0,000 (P_{value} < 0,05)$ .

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diambil diatas, maka dapat ditarik saran sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah, sebaiknya Direktorat Jendral Pajak lebih meningkatkan sosialisasi PBB di setiap daerah agar masyarakat sadar dan memahami apa manfaat yang diperoleh dari membayar pajak, serta sanksi apa saja yang akan diterima apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih memperluas lagi variabel penelitian dari variabel yang diteliti sekarang. Selain itu juga disarankan untuk memperluas cakupan responden agar penelitian dapat mewakili fenomena yang sebenarnya.

#### **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada tim pengurus Jurnal Akuntansi Pajak (JAP) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempublikasikan penelitian ini.



**6. REFERENSI**

- Alam, Syamsu. 2014. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. *Skripsi*. Makasar: Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Darmawan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Deny Danovan, Amanah. 2015. "Strategi Pemungutan PBB Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol.4 No.11*.
- Hidayanti dan Sunyoto. 2011. "Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB.P-2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) menjadi Pajak Daerah, antara peluang dan tantangan." *Jurnal WIGA, 2088-0944*.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusar, Helen Stephanie. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)." *Jom FEKON, Vol. 2 (2015): 2*.
- I Gede, Jati. 2016. "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1510-1535*.
- Jaya, Anita. 2017. "Analys of Effect of Knowledge and Service Quality, Accessibility of Information, Awareness and Behavior of Taxpayers and Impact on Statisfaction and Compliance With Taxpayers of Land and Buildings in The City Batam Island Riau Province." *International Journal of Business and Management Invention, Vol. 6 (2017): 73-783*.
- Jr, Ritcher. 1987. "An Econometrics Analyziz of Income Tax Evasion and Its Detection." *RAND Journal of Economic, Vol 22 No. 1, p. 14-35*.
- Juwanti, Febriani Ramahani. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesaaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. *Skripsi*. Surakarta: Program Studi Akuntansi Syariah IAIN Surakarta.
- Kahono, Sulud. 2003. Pengarh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang. *Tesis*. Semarang : Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
- Khoirul Muslim, Yusron. 2018. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol. *Skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Nafiah, Zumrotun dan Warno. 2018. "Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study kasus pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)." *Jurnal STIE SEMARANG, Vol 10 (2018): 1*.
- Nurlaela. 2014. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Presepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paraima, 11(02), 89-101*.
- Noor.I . 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomer 25 Tahun 2002 Tentang Penetapan besarnya nilai jual kena pajak.*
- Peraturan Pemerintah Nomer 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.*

- Pitaloka, Lola Kurnia, dkk. 2018. "The Socialization of Tax as a Moderation Variable Towards the Taxpayer Compliance of Industrial Performer in Kudus Regency." *Journal of Economic Education, JEE 7 (2018): 45-51.*
- Prihartanto, dkk. 2013. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi kasus pada wajib pajak PBB P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri)." *Jurnal ilmiah mahasiswa FEB Vol 2, No 1 : Semester Ganjil 2013/2014 – S1 Akuntansi Universitas Brawijaya Malang.*
- Purnamasari, Dyah and Sudaryo, Yoyo . 2018. " The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taxpayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory." *International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 9 (2018): 5.*
- Rahayu, Yayuk Ngesti, dkk. 2017. "The Role Of Taxpayer Awareness, Tax Regulation and Understanding in Taxpayer Compliance." *Journal of Accounting and Taxation, Vol.9(10), (2017): 139-146.*
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan teori dan kasus.* Jakarta : Salemba Empat.
- Saidi, M Djafar. 2011. *Perpajakan.* Yogyakarta : Andi.
- Sudaryono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan.* Jakarta : Prenada Media.
- Sugiyono. 2009. *Statistika untuk Penelitian.* Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : CV Alfabeta.
- Suyanto, Purwanti. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Atas Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul)." *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi (2016): 743-758.*
- Syafiiyah, Nurul Raidah. 2017. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Purworejo." *Skripsi.* Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Syaiful, Renando. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan." *Ejurnal Universitas Negeri Padang 4(2):8-10.*
- Tarmidi, Deden, dkk. 2017. "Tax Compliance: Impact of Implementation Online Tax Application (Empirical Study Tax Payer in KPP Madya Jakarta Timur)." *International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 14 (2017): 65-73.*
- T Lestari, M Wicaksono. 2017. "Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of Taxpayers Tax Compliance for Taxpayers in Tax Service Office Boyolali". *International Journal of Economics, Business and Accounting Research And Accounting Research, Vol. 1 (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.*
- Wahono, Sugeng. 2012. *Teoridan Aplikasi : Mengurus Pajak itu Mudah.* Mojokerto: Gramedia Direct.
- Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menjalankan Pekerjaan Bebas.* Sinopsium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.
- Wijayanto, Guntur Jati. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P20 di Kota Magelang Tahun 2015). *Skripsi.* Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Yogatama, Arya. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). *Skripsi* :Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.